

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan pertimbangan letak geografis dan sumber daya manusia yang tersedia sebagai tenaga bidang keagamaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bidang Keagamaan;
- b. bahwa sebagai berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bidang Keagamaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.....

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BIDANG KEAGAMAAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bidang Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 15) di ubah sebagaimana Pasal 8 sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tenaga bidang keagamaan dapat diberikan insentif setelah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai ASN
 - d. tidak sedang menerima insentif Bidang Keagamaan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Guru Ngaji terdiri atas:

1. Memiliki.....

1. Memiliki santri atau murid paling sedikit 5 (lima) orang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an Kecamatan;
 2. Memiliki metode pembelajaran Al Quran;
 3. Memiliki tempat penyelenggaraan mengajar ngaji berupa Masjid, Surau, Mushalla, dan/atau rumah difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al Quran;
 4. Mendapatkan rekomendasi dari Forum Koordinasi Pendidikan Al Quran Kecamatan.
- b. Muballigh/Muballighah yaitu memiliki surat keterangan dari pengurus ikatan muballigh kecamatan;
- c. Imam Masjid/Surau/Mushalla yaitu memiliki surat keterangan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid/Pengurus Surau/Pengurus Mushalla tempat Imam Masjid/Surau/Mushalla bertugas;
- d. Penjaga Masjid yaitu memiliki surat keterangan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid tempat Penjaga Masjid bertugas;
- e. Petugas Fardhu Kifayah Penyelenggaraan Jenazah yaitu memiliki surat keterangan dari pengurus Babul Khairat, RT atau RW setempat;
- f. Da'i/Da'iyah terdiri atas:
1. memiliki kompetensi dalam berdakwah dibuktikan dengan sertifikat kelulusan / ijazah dari Pondok Pesantren, paling rendah SLTA sederajat atau SLTP;
 2. mendapatkan surat keterangan sebagai Da'i/Da'iyah dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 3. berumur Paling tinggi 70 tahun untuk da'i dan Paling tinggi 60 tahun untuk da'iyah.
- g. Petugas Pusat Hafal Al Quran yaitu:
1. Koordinator merangkap pelatih : memiliki kompetensi dalam membaca dan menghafal Al Quran 30 Juz dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau penghargaan
 2. Pelatih
 - a. memiliki kompetensi dalam membaca dan menghafal Al Quran dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau penghargaan;
 - b. mampu membaca Al Quran dengan tartil.
 3. Pengasuh/pengawas :
 - a. memiliki kemampuan membaca dan menulis Al Quran dengan baik dan benar;
 - b. memiliki tekad dan berdedikasi yang kuat untuk memajukan Pusat Hafal Al-Qur'an.
4. Petugas Administrasi terdiri atas tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan dan supir :
- a. Memiliki kemampuan komunikasi dan menulis dengan baik; dan
 - b. memiliki tekad dan berdedikasi yang kuat untuk memajukan pusat hafal al-qur'an.

(4) Persyaratan Umum.....

- (4). Persyaratan Umum tidak berstatus sebagai ASN Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk :
 1. Penerima Insentif di wilayah Kecamatan Tambelan
 2. Koordinator Pusat Hafal Qur'an.
- (5). Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 1 dikarenakan letak geografis kecamatan tambelan yang jauh dari pusat pemerintahan ibu kota kabupaten bintan dan terbatasnya Sumber Daya Manusia tenaga bidang keagamaan.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 2 dikarenakan hanya terdapat 1 orang sebagai koordinator merangkap pelatih yang telah memiliki kompetensi dan prestasi tingkat nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 15